



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 44/KEP/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun Anggaran 2009 terdapat Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah yang merupakan kegiatan dekonsentrasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. mengelola administrasi kegiatan dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009;
 2. menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 MARET 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta;
 4. Kepala Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
 6. Inspektur Provinsi DIY;
 7. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan;
 11. Semua Anggota Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi;
- untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44/Kep/2009
TANGGAL 5 MARET 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009

No.	No. DIPA dan Program	Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen	Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM)	Bendahara Pengeluaran
1	No. 2980.0/010-08.3/xiv/2009 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Drs.Tri Mulyono, MM NIP. 490027267	Joko Priyono Sukanto, SH NIP. 490028454	Drs. Priyanta NIP. 010232522	Zuli Murpuji Astuti, S.S NIP.010247722
2	No. 2980.0/010-04.3/xiv/2009 Program Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah	Drs.Tri Mulyono, MM NIP. 490027267	Drs. Abdul Choliq NIP. 490027247	Drs. Priyanta NIP. 010232522	Sulastini, S.Sos NIP.010232360

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X